**YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM PENUNTUTAN KEJAHATAN TERORISME BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

Riyan Tri Sakti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Rani Yuwafi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“Indonesia is one of the countries with a large impact of terrorism. Sovereignty refers to the supreme power possessed by a country to carry out activities with freedom according to its interests, as long as it does not violate the principles of international law. state sovereignty is the holder of supreme power who has the right and obligation to carry out legal actions. ). By this time, almost all types of crimes were no longer limited to the jurisdiction of one state. Often, jurisdictional claims involve more than one or two countries, resulting in jurisdictional conflict issues that disrupt international relations between countries involved in cross-territorial border crime cases. Acts of terrorism are a form of crime that threatens not only the safety of individuals, but also the sovereignty of the state as a whole. The importance of the issue of terrorism was first raised internationally during the terrorist attacks on the World Trade Center (WTC) on September 11, 2001. This attack led to the death of more than 3000 people. The AUMF serves as the basis for the United States in carrying out missions to combat various forms of terrorism in countries that have the potential to become shelters for terrorist groups, such as Afghanistan and Iraq. Indonesia adopts a "hard approach" and "soft approach" approach in tackling terrorism. This approach is regulated in Law No. 15 of 2003 concerning the eradication of terrorism crimes, which then underwent changes through Law No. 5 of 2018. This study is to analyze the crime of terrorism which is a serious crime and should be tried by the international community collectively, by sharing jurisdiction and cooperation between countries, with the title of Universal jurisdiction in the prosecution of terrorism crimes” under International Criminal Law. Using normative juridical methods.*

***Keywords:*** *Eradication Of Terrorism, Universal Jurisdiction, International Law.*

**Abstrak**

Indonesia ialah negara dengan dampak terorisme cukup besar. Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi dimiliki negara guna melakukan aktifitas dengan kebebasan berdasar kepentingannya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. kedaulatan negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak juga kewajiban melakukan tindakan hukum. Pada saat ini, hampir semua jenis kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi satu negara. Seringkali, klaim yurisdiksi melibatkan lebih dari satu ataupun dua negara, yang mengakibatkan masalah konflik yurisdiksi mengganggu hubungan internasional antara negara terlibat di kasus kejahatan lintas batas teritorial. Tindakan terorisme ialah bentuk kejahatan tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga kedaulatan negara secara keseluruhan. Pentingnya isu terorisme pertama kali terangkat ke dunia internasional saat terjadi serangan teroris kepada World Trade Center (WTC) yakni 11 September 2001. Serangan ini menyebabkan kematian lebih dari 3000 orang. AUMF menjadi dasar bagi Amerika Serikat dalam menjalankan misi untuk memberantas bentuk terorisme di negara berpotensi menjadi tempat perlindungan kelompok terorisme, yakni Afganistan juga Irak. Indonesia mengadopsi pendekatan "hard approach" dan "soft approach" guna mengatasi aksi terorisme. Pendekatan ini diatur di UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian mengalami perubahan melalui UU No 5 Tahun 2018. Penelitian ini guna mengaalisis perihal kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan serius dan harus diadili oleh komunitas internasional secara kolektif, dengan berbagi yurisdiksi dan kerjasama antarnegara, dengan judul Yurisdiksi Universal Dalam Penuntutan Kejahatan Terorisme Berdasarkan Hukum Pidana Internasional. Menggunakan metode yuridis normative.

Kata Kunci: Pemberantasan Terorisme, Yuridiksi Universal, Hukum Internasional.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara di dampak terorisme cukup besar, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme memiliki sifat transnasional dan terorganisir dengan ciri khas klandestin, yang mempercepat penyebaran dan pertumbuhan terorisme di suatu negara. (Paikah, 2019).

Suatu negara dapat ada dan eksis, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa negara tersebut secara otomatis memiliki kedaulatan. Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi dimiliki negara guna melakukan aktifitas kebebasan berdasar kepentingannya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut perspektif hukum internasional, aspek utama dari kedaulatan adalah kedaulatan teritorial, mengacu pada kekuasaan penuh juga eksklusif negara atas individu juga benda di wilayahnya. (Pricilla, 2018).

Pengertian kedaulatan negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak juga kewajiban melakukan tindakan hukum. Kedaulatan memungkinkan negara guna mengatur juga menghadapi masalah baik di dalam maupun luar. Dalam konteks tersebut, kedaulatan menghasilkan yurisdiksi negara, yang merupakan kekuasaan negara guna menetapkan juga menerapkan hukum dibuat negara itu sendiri. (Pricilla, 2018).

Perkembangan kejahatan sejak peradilan Nuremberg (1946) bahwasanya batas teritorial antar negara di dunia semakin kabur. Konflik di berbagai wilayah mengancam jiwa, harta benda, juga martabat manusia. Konflik-konflik ini telah menyebabkan penderitaan, kemiskinan, penindasan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan yang signifikan. (Lengkong, 2015). Pada saat ini, hampir semua jenis kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi satu negara. Seringkali, klaim yurisdiksi melibatkan lebih dari satu ataupun dua negara, yang mengakibatkan masalah konflik yurisdiksi mengganggu hubungan internasional antara negara terlibat di kasus kejahatan lintas batas teritorial. (Atmasasmita, 2000).

“Pelaku kejahatan seringkali beroperasi tanpa hambatan, mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban yang mencari keadilan. Dalam upaya untuk mewujudkan keadilan bagi keluarga korban, diterapkanlah yurisdiksi universal. Selama ini, setiap negara memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan kedaulatannya. Yurisdiksi universal, atau yurisdiksi berdasarkan prinsip universalitas, adalah yurisdiksi suatu negara berdasarkan hukum internasional terhadap peristiwa hukum yang melibatkan siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, dengan memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. (Pricilla, 2018). Penerapan prinsip yurisdiksi universal hanya dapat dilakukan pada jenis kejahatan transnasional tertentu, seperti kejahatan terorisme, yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat internasional hingga saat” ini.

Terorisme ialah ancaman besar terhadap ketahanan serta keamanan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan terorisme menjadi musuh bersama di seluruh dunia dilakukan sekelompok organisasi radikal memiliki koneksi luas melintasi batas negara serta didukung finansial tak terbatas. Keberadaan terorisme di Indonesia sudah ada sejak lama. Ancaman terorisme di Indonesia ialah bagian gerakan terorisme terkait dengan organisasi radikal internasional, yang semakin mengancam kehidupan manusia dalam era modern. (Mardenis, 2011).

Kata “teroris” biasanya mengacu pada anggota organisasi yang menyebut dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan” atau “pejuang revolusioner”. Tindakan organisasi ini seringkali berupa aksi bom bunuh diri, pembajakan pesawat, penyerangan bersenjata hingga pembunuhan. Bagi mereka, tindakan tersebut adalah wujud dari komunikasi politik yang dilakukan di luar langkah resmi alih-alih sebagai tindakan kekerasan semata (Junaedi, 2010).

“Tindakan terorisme merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga kedaulatan negara secara keseluruhan. Terorisme dianggap sebagai gerakan atau aksi yang sangat berbahaya, yang dapat mengancam dan merusak peradaban serta populasi manusia secara luas, dengan potensi menyebabkan kerugian yang besar. Secara etimologis, kata "teror" yang menjadi akar dari kata "terorisme" berasal dari bahasa Latin "terrere", yang berarti membuat seseorang gemetar atau kengerian karena ketakutan. Selama berabad-abad, kata ini merujuk pada kondisi psikologis individu, namun mendapatkan penekanan makna yang lebih politis sejak Revolusi Perancis pada tahun 1789” (Jahroni, 2016).

Pentingnya isu terorisme pertama kali terangkat ke dunia internasional saat terjadi serangan teroris kepada World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001. Serangan itu dilakukan oleh kelompok teroris Al Qaeda yang merebut 4 pesawat pribadi Amerika dan sengaja menabrakkan pesawat-pesawat tersebut ke gedung WTC. Serangan ini menyebabkan kematian lebih dari 3000 orang. Sebagai tanggapan, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengeluarkan kebijakan luar negeri dikenal sebagai "War On Terror" melibatkan kerjasama dengan Inggris juga didukung North Atlantic Treaty Organization (NATO).

“Pada tanggal 14 September 2001, kebijakan "War On Terror" diimplementasikan melalui Authorization for Use of Military Force (AUMF) yang secara resmi menjadi bagian hukum Amerika Serikat. AUMF memberikan legalitas kepada Presiden Amerika Serikat untuk menggunakan segala yang diperlukan dalam melawan negara, organisasi, atau kelompok yang diduga terlibat dalam perencanaan, otorisasi, pelaksanaan, dan pendanaan serangan teroris pada 11 September 2001. Selain itu, AUMF juga memberikan izin untuk mencegah serangan teroris dalam bentuk apa pun yang ditujukan kepada Amerika Serikat. AUMF menjadi dasar bagi Amerika Serikat dalam menjalankan misi untuk memberantas berbagai bentuk terorisme di negara-negara yang berpotensi menjadi tempat perlindungan kelompok terorisme, seperti Afganistan dan” Irak.

Tidak seperti pendekatan militer yang digunakan oleh Amerika Serikat melalui AUMF, Indonesia mengadopsi pendekatan "hard approach" dan "soft approach" guna mengatasi aksi terorisme. Pendekatan ini diatur di UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No 5 Tahun 2018. (Kurniawan, 2022).

Pada uraian pendahuluan di atas, penulis tertarik guna mengaalisis perihal kejahatan terorisme merupakan kejahatan serius dan harus diadili oleh komunitas internasional secara kolektif, dengan berbagi yurisdiksi dan kerjasama antarnegara, dengan judul **“Yurisdiksi Universal Dalam Penuntutan** **Kejahatan Terorisme Berdasarkan Hukum Pidana Internasional”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Eksistensi Kejahatan Terorisme Berdasarkan Pandangan Hukum Pidana Internasional.
2. Bagaimana Prinsip Yurisdiksi Universal Diterapkan Dalam Pengadilan Kasus Kejahatan Terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative bersifat preskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2013). Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh di hasil kajian dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Eksistensi Kejahatan Terorisme Berdasarkan Pandangan Hukum Pidana Internasional**

Terorisme ialah perbuatan kejahatan mengancam kemanusiaan juga peradaban, serta menimbulkan ancaman serius kepada kedaulatan negara, keamanan, perdamaian dunia, juga merugikan kesejahteraan masyarakat. (Ratnasari, 2017). Terorisme ialah bentuk kejahatan yang memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, bersifat lintas negara, juga termasuk di kategori kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ini tidak membedakan sasaran dan bersifat tidak selektif. (Satriawan dkk, 2019).

“Menurut hukum nasional, terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau rasa takut yang meluas, dengan potensi menyebabkan korban massal dan/atau merusak objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Definisi yang dikemukakan oleh T. P. Thornton dalam "Terror as a Weapon of Political Agitation" (1964) menyatakan bahwa terorisme adalah tindakan simbolis yang bertujuan mempengaruhi kebijakan dan perilaku politik melalui tindakan yang ekstrem, terutama melalui penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. (Syafaat, 2003). Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala jenis kejahatan yang secara langsung ditujukan kepada negara dengan niatan menciptakan ketakutan atau teror terhadap” individu, kelompok, atau masyarakat secara umum.

Dalam merumuskan definisi, penekanan diberikan pada penentuan unsur pengertian terorisme internasional. Dalam konteks ini, terdapat dua unsur yang disebutkan: (Vincent, 2003)

1. Penargetan terhadap penduduk sipil (civilian targeting).
2. Adanya tujuan ideologis atau politik (ideological or political purpose).

Unsur penting di pengertian terorisme adalah unsur kebencian (hate element). Kehadiran unsur ini mendorong tindakan-tindakan yang kejam dan melampaui batas kemanusiaan dalam aktivitas terorisme, seperti yang terlihat dalam kasus perang agama, kebencian Nazi Jerman kepada etnis Yahudi, atau kebencian suku Hutu kepada suku Tutsi dalam perang saudara di Rwanda pada tahun 1993-1994. (Bassiouni, 2008).

“Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dapat diidentifikasi unsur-unsur dari terorisme sebagai berikut”:

1. Dilakukan secara sengaja.
2. Memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
3. “Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau mengakibatkan korban yang bersifat massal dengan cara”:
4. “Merampas kebebasan, menghilangkan nyawa, atau melanggar hak milik orang lain”
5. “Menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional”

Kekejaman juga kejahatan teroris ditandai oleh dua kelompok terorisme internasional sangat terkenal di kalangan masyarakat internasional. Kedua kelompok ini populer karena melakukan kejahatan yang kejam dan mengerikan di luar batas kemanusiaan, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pemenggalan kepala, dan mutilasi yang ditayangkan dengan video ke publik internasional. kelompok tersebut ialah Al-Qaeda juga ISIS, keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam mendirikan khilafah Islam melalui jihad, meskipun ada sedikit perbedaan. Guna melakukan kejahatan, ISIS terbukti lebih kejam daripada Al-Qaeda. Al-Qaeda telah melakukan berbagai tindak kejahatan dengan bom bunuh diri, bom jarak jauh, dan melibatkan pesawat sebagai alat. Yaitu : (Tribunnews, 2023).

1. Kejadian tragis pada 11 September 2001 terjadi serangan terkoordinasi “menggunakan 4 pesawat terbang. Pesawat-pesawat tersebut menabrak gedung WTC di New York, Kementerian Pertahanan Amerika (Pentagon), dan pusat pemerintahan di Washington DC. Serangan terhadap Pentagon dan pusat pemerintahan tidak berhasil mencapai sasaran utama, tetapi serangan terhadap WTC mengakibatkan 2.996 orang tewas dan sekitar 6000 orang terluka. Amerika Serikat menuduh Al-Qaeda” sebagai dalang serangan ini dan menyatakan perang terhadap mereka.
2. Bom Bali I pada tahun 2002 “terdiri dari tiga ledakan di Paddy's Pub dan Sari Club di Kuta, serta di dekat kantor konsulat Amerika di Denpasar. Ledakan di konsulat Amerika tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi ledakan di Paddy's Pub dan Sari Club dengan kekuatan ledakan yang besar mengakibatkan 88 warga Australia, 38 warga Indonesia, 20 warga negara lain tewas, serta 209 orang lainnya terluka. Pimpinan Al-Qaeda, Osama bin Laden, mengaku bertanggung jawab atas serangan ini sebagai” respons terhadap perang yang dinyatakan Amerika terhadap Al-Qaeda.
3. Pada 11 Maret 2004 terjadi serangan bom kereta api di Madrid, Spanyol, beberapa hari sebelum “pemilihan umum di Perancis. Serangan ini menewaskan 192 orang dan melukai sekitar 2.000 orang. Juru bicara Al-Qaeda di Eropa, Abu Dujana al-Afghani, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada bulan Agustus 2007, kelompok militan Al-Qaeda menyatakan kebanggaan mereka atas keberhasilan serangan bom” di Madrid.
4. Selain serangan bom yang disebutkan di atas, pada tanggal 25 September 2010 terjadi serangan bom di dua lokasi di Baghdad, Irak, yang menewaskan 20 orang juga melukai 111 orang. Kelompok Al-Qaeda di Irak menyatakan bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.
5. Pada tahun 2012, terjadi serangan “bom bunuh diri di Yaman yang menewaskan sejumlah orang, yang sebelumnya dilaporkan sekitar 50 orang. Kelompok militan Al-Qaeda di Semenanjung Arab, Yaman, mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri ini yang terjadi saat sebuah batalyon militer sedang melakukan latihan dalam perayaan 22 tahun penyatuan Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Suara ledakan sangat dahsyat sehingga terdengar di seluruh kota Sana'a, dan tubuh para korban tentara terpental di alun-alun sabeen di kota” tersebut.

Beberapa serangan yang dilakukan oleh ISIS pada tahun 2017 disajikan:

1. “Awal tahun 2017, terjadi serangan bom di kereta bawah tanah London, Inggris. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi sebanyak 29 orang” mengalami luka-luka.
2. “Pada 17 Agustus 2017, terjadi serangan di Barcelona, Spanyol, dengan menggunakan mobil van yang menabrak kerumunan orang di Las Rambas. Serangan ini menewaskan 13 orang dan melukai 100 orang” dari berbagai negara.
3. “Pada 7 Juni 2017, terjadi serangan terhadap Gedung Parlemen Iran dan makam Ayatollah Khomeini. Serangan tersebut melibatkan penembakan dan bom bunuh diri, menyebabkan 12 orang tewas dan 40 orang” luka-luka.
4. “Pada 3 Juni 2017, terjadi serangan di London. Penyerang menabrakkan mobil van ke pejalan kaki di jembatan London dan kemudian menusuk orang-orang di Borough Market. Serangan ini menewaskan tujuh orang dan 48 orang lainnya dirawat di rumah” sakit.
5. “Pada 26 Mei 2017, terjadi serangan terhadap umat Kristen Koptik di Mesir. Sejumlah orang bertopeng dan berpakaian militer menyerang bus yang membawa umat Kristen Koptik dan menembaki mereka. Serangan ini menewaskan 23 orang dan melukai” 25 orang.
6. “Pada 25 Mei 2017, terjadi peledakan bom pada konser Ariana Grande di Manchester, Inggris. Serangan bom bunuh diri ini menewaskan 22 orang dan melukai 116 orang. Kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, yang merupakan serangan teror paling mematikan di Inggris sejak pemboman di London pada” tahun 2005.

Sejak tahun 1963, masyarakat internasional telah mengambil langkah parsial dalam mengatasi kejahatan terorisme menciptakan konvensi internasional terkait terorisme serta upaya pencegahannya. Beberapa konvensi yang relevan termasuk Konvensi Internasional untuk Penekanan Terhadap Pengeboman Teroris (1997), Konvensi Internasional untuk Penekanan Terhadap Pembiayaan Terorisme (1999), dan Konvensi Internasional untuk Penekanan Terhadap Tindakan Terorisme Nuklir (2005). Ketiga konvensi ini telah diratifikasi menjadi undang-undang di negara-negara tertentu, seperti UU No 5 Tahun 2006, UU No 6 Tahun 2006, dan UU No 10 Tahun 2014.

* + - 1. **Prinsip Yurisdiksi Universal Diterapkan Dalam Pengadilan Kasus Kejahatan Terorisme**

“Penerapan prinsip yurisdiksi universal merupakan salah satu perbedaan antara kejahatan berdimensi transnasional dan kejahatan internasional inti, karena prinsip ini hanya berlaku dalam kasus kejahatan internasional inti. Prinsip yurisdiksi universal didasarkan pada konsep Roma yang dikenal sebagai actio popularis. Konsep ini menyatakan bahwa negara bertindak atas nama masyarakat internasional karena sebagai anggota masyarakat internasional, negara memiliki kepentingan dalam menjaga ketertiban dunia. (Bassiouni, 2001). Penerapan teori yurisdiksi universal dianggap sebagai metode efektif untuk” mengatasi kebebasan dari hukuman di tingkat hukum nasional.

Penerapan prinsip yurisdiksi universal pada dasarnya dilakukan 2 cara, ialah : (Diajeng, 2021).

1. “Melalui forum deprehensionis yang membutuhkan kehadiran pelaku di wilayah negara yang ingin mengadilinya”
2. “Melalui penerapan yurisdiksi universal in absentia yang dapat diterapkan tanpa” syarat.

Penerapan prinsip yurisdiksi universal tanpa syarat secara perlahan mulai diabaikan oleh negara-negara dalam praktiknya. Konsep ini memungkinkan negara-negara menerapkan yurisdiksi universal tanpa batasan atau hubungan dengan tindak pidana, tanpa memperhatikan kegiatan yang tengah dilakukan oleh negara lain terkait kejahatan itu. (Diajeng, 2021). Dampaknya, penggunaan yurisdiksi universal sering kali mengakibatkan tuntutan ganda di beberapa negara secara bersamaan. Konsep ini sering disebut universalitas absolut/tanpa syarat juga menuai banyak tanggapan negatif ahli hukum internasional, hingga di praktiknya mulai diabaikan secara perlahan. (George, 2003).

“Kejahatan terorisme termasuk dalam yurisdiksi universal karena dianggap sebagai kejahatan serius. Kejahatan serius merujuk pada tindakan yang dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun atau lebih berat. Terorisme secara khusus dianggap sebagai kejahatan serius berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 tahun 2014. Teroris yang melakukan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain dengan maksud terlibat dalam aksi terorisme atau menerima pelatihan terror” dianggap sebagai kejahatan serius berdasarkan karakteristik tersebut.

Semua negara memiliki kepentingan yang sama guna melawan terorisme. (Morris, 2004). Meskipun ada Negara mungkin menyembunyikan ataupun melindungi teroris demi kepentingan mereka sendiri, tidak semua negara secara kolektif mengakui atau bertindak sesuai dengan prinsip tersebut, “seperti yang disampaikan oleh Hakim Tanaka dalam dissenting opinion-nya dalam Putusan Mahkamah Internasional mengenai Masalah Afrika Barat Daya. Namun, prinsip yurisdiksi universal tidaklah cukup untuk diimplementasikan atau memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengadili hal-hal yang terkait. Hal ini juga memerlukan adanya undang-undang yang mengatur kompetensi atau setidaknya praktik minimal yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengadili kejahatan” terorisme.

“Beberapa negara memiliki aturan internal yang memungkinkan penerapan prinsip yurisdiksi universal tanpa memerlukan keterikatan pada hukum internasional yang mengacu pada kejahatan khusus. Contohnya adalah KUHP Austria, Undang-Undang Organik Kehakiman Spanyol, model Belarusia, model Belgia, model Kanada, model Denmark, kasus Kroasia, KUHP Honduras, KUHP Etiopia, KUHP Finlandia, dan KUHP Tajikistan. Misalnya, Pengadilan Spanyol memiliki yurisdiksi luas dalam kejahatan terorisme, seperti genosida atau penyitaan pesawat secara tidak sah. Sebagai contoh, pada tanggal 19 April 2005, Pengadilan Nasional Spanyol menghukum mantan perwira angkatan laut Argentina, Adolfo Scilingo, dengan hukuman 640 tahun penjara atas kejahatan terorisme yang dilakukan selama pemerintahan militer Argentina” (Alicia, 2005).

Meskipun yurisdiksi universal dianggap efektif dalam menghapus impunitas nasional bagi teroris, penerapannya masih menghadapi banyak tantangan. Penerapan yurisdiksi ini penuh dengan dua isu yang diperdebatkan: perbedaan antara kejahatan transnasional dan internasional dan yurisdiksi pengadilan nasional asing. Berdasarkan yurisdiksi universal, negara asal teroris sering menolak hak pengadilan asing untuk mengadili warganya. Penerapan yurisdiksi ini tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. Pengadilan pidana harus memenuhi tiga syarat untuk mengadili pelaku sesuai dengan cita-cita moral: Kejahatan yang dituduhkan harus sesuai dengan hukum pidana nasional, pengadilan harus memiliki kewenangan untuk mengadili, dan pelaku harus dinyatakan bersalah melalui pengadilan yang adil.

Namun, sulit untuk menentukan apakah terorisme membutuhkan yurisdiksi universal saat ini. Tanpa pemahaman yang lebih komprehensif tentang terorisme, masalah ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan nasional dan internasional. Definisi dan perbedaan antara kejahatan transnasional dan internasional mempersulit untuk memasukkan terorisme dalam proses pengadilan internasional. Memahami dampak terorisme terhadap kedua jenis kejahatan ini dan menentukan tempat yang tepat untuk persidangan terkait terorisme membutuhkan pertimbangan yang serius. (Estella, 2010).

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme, negara anggota PBB memiliki perbedaan pendapat tentang pengertian terorisme. Al-Qaeda juga ISIS ialah kelompok terorisme internasional populer. Kejahatan terorisme dianggap kejahatan transnasional yang bisa dituntut dengan yurisdiksi universal tiap negara. Pengadilan pidana harus memenuhi tiga hal penting: prinsip legalitas, kewenangan mengadili, dan proses peradilan yang adil.
	2. Penerapan yurisdiksi universal membedakan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional inti. Prinsip yurisdiksi universal memungkinkan negara menerapkan yurisdiksi tanpa batas terkait tindak pidana, tanpa memperdulikan kegiatan negara lain. Kejahatan terorisme masuk di yurisdiksi universal sebab dianggap kejahatan serius. Meskipun penerapan yurisdiksi universal dianggap efektif guna menghapuskan impunitas teroris, tetap terdapat banyak hambatan dalam praktiknya.
1. **Saran**

Perlu studi menyeluruh guna mendefinisikan kejahatan terorisme di hukum pidana internasional dan mengawasi pengadilan supaya pelaku terorisme tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Diperlukan batasan antara kejahatan transnasional juga internasional yang diakui universal, serta UU mengatur kompetensi dan praktik minimum dalam pengadilan kejahatan terorisme agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Atmasasmita, R, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung: PT. Refika Aditama, 2000.

Diajeng, C, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Mardenis, S, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Morris, M, “Arresting Terrorism: CriminalJurisdiction and IR” in Bianchi, A, ed, Enforcing International Law Norms Against Terrorism. Hart Publishing, 2004.

Pricilla, K, Hukum Interasional, Manado: Unsrat Pers, 2018.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Syafaat, M, Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi, Jakarta: Imparsial, 2003.

**Artikel**

Alicia, G, The Flaws of the Scilingo Judgement, Volume 3, No. 5, 2005.

Bassiouni, M, New Wars and The Crisis of Compliance, The Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 98, No.3, 2008.

\_\_\_\_\_\_\_, Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice.Virginia Journal of International Law, Volume 42, No.81, 2001.

George, F, Against Universal Jurisdiction, Journal of International Criminal Justice, Volume 1, 2003.

Junaedi, Fajar, Relasi Terorisme dan Media, Volume 1, No 1. 2010.

Kurniawan, Y, Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter, Volume 9, No.2, 2022.

Lengkong, N, Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Volume 5, No.1, 2015.

Paikah, Nur, Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, Volume 4, No. 1, 2019.

Ratnasari, F, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, 2017.

Satriawan, I, dkk, Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas, Volume 1, No, 2, 2019.

Vincent, P, Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era: Should Acts of Terrorism Qualify as Crimes Against Humanity, Volume 19, No.5, 2003.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme